

## **PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN**

**2020**

**KPT KPU KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 22/PL.02-Kpt/02/KPU-Kab/3202/III/2020, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/ III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19; Bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 yang merupakan bagian dari Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

### **Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah:**

UU Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 1968; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 02 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 .

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 terdiri dari: 1. Pelantikan PPS tanggal 22 Maret 2020 dengan Masa Kerja PPS dimulai setelah pelaksanaan pelantikan yang akan diatur kemudian; 2. Pembentukan PPDP tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan 15 April 2020, dengan Masa Kerja PPDP mulai tanggal 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020; 3. Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih yang terdiri dari: 1) Penyusunan daftar pemilih oleh KPU Kabupaten Sukabumi dan penyampaian kepada PPS tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 April 2020; 2. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020; Untuk Tahapan Verifikasi Syarat Dukungan Calon Perseorangan tidak dilaksanakan karena tidak ada bakal pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang memenuhi syarat jumlah dukungan.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2020.